

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI
KONDOM DI INDONESIA : PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Zikri Adam

NIM.200202110132



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI
KONDOM DI INDONESIA : PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD ZIKRI ADAM

NIM.200202110132



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVESITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM DI INDONESIA : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Maret 2024



Muhammad Zikri Adam
NIM. 200202110132

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Zikri Adam NIM:
200202110132 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM DI INDONESIA : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 8 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Mahbub Anur Rofiq, M.H.
NIP. 19831130201802012169

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Zikri Adam, NIM 200202110132, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM DI INDONESIA : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
22 Maret 2024.

Dengan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, M.H
NIP. 198308042023211019
2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP. 19881130201802012169
3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 3 April 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli. Namun, sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga.

-Anne Wilson Schaef-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dengan hanya Rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM DI INDONESIA : PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*** ” dapat diselesaikan. shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan untuk semua orang. Semoga kita diberikan syafa’at di akhirat karena iman kita. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Mahbub Ainur Rofiq, M.H, selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, arahan, semangat, ceria dan motivasi

yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas dan berperan aktif dalam menyumbang ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Kepada Orang tua tercinta penulis Bapak Ainul Komar, S.H dan Ibu Neni Triana, S.E., M.Si terimakasih telah menjadi motivasi dan penyemangat terhebat dalam hidup saya baik dari segi materil maupun non materil, yang telah mengiringi setiap langkah saya, yang selalu setiap saat memanjatkan doa yang tulus kepada saya, selalu memberikan nasehat dan pengarahan agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan saya meminta maaf kepada kedua orang tua saya karena belum bisa membahagiakan mereka dan saya berterimakasih atas didikan mereka, berkat mereka saya menjadi tahu bagaimana sulitnya menjadi orang tua apalagi anak nya seperti saya.
7. Kepada sahabat-sahabat serta abang-abangan dari Provinsi Jambi Yaitu IMAJA (Ikatan Mahasiswa Jambi) se-Malang Raya yang sama-sama sedang merantau di Kota Malang Bersama penulis, Bang Muhammad Azmi Anandi, Bang Mulya Putra, Bang Rendi Novendra, Bang Muhammad Eval Setiawan, Jahidil Hikam, Dimas Aji Nugroho, Ramadana Handika, Rehan Okdiyanto, Muhammad Faisal Rafid dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang tulus ikhlas bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang. Yang selalu

mengajak bermain Billiard dan nongkrong disaat penulis pusing dengan skripsi nya sendiri. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup di Malang semoga pertemanan kita tidak akan putus.

8. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Maret 2024
Penulis,

Muhammad Zikri Adam
NIM. 200202110132

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	`
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II	23
A. Perlindungan hukum tentang penjualan alat kontrasepsi di Indonesia.....	23
B. Pengertian Kontrasepsi.....	25
C. Rukun Dan Akad Jual Beli dalam Islam	31
D. Penggunaan <i>Maslahah Mursalah</i>	35
BAB III	52
A. Regulasi Pengaturan Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas Menurut Hukum Positif Beserta Dampaknya Di Indonesia	52
B. Regulasi Pengaturan Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Yang Ideal Di Indonesia Menurut <i>Maslahah Mursalah</i>	61
BAB IV	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu	18
---	----

ABSTRAK

Muhammad Zikri Adam, 200202110132, 2024, Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Alat Kontrasepsi Kondom Di Indonesia: Perspektif *Maslahah Mursalah*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H

Kata Kunci : Alat Kontrasepsi, Kondom, *Maslahah Mursalah*

Kebebasan jual beli alat kontrasepsi kondom di Indonesia merupakan tidak adanya batasan dalam melakukan proses transaksi jual beli alat kontrasepsi kondom. Di Indonesia regulasi yang mengatur tentang peredaran dari jual beli alat kontrasepsi sudah dilegalkan sebagaimana undang-undang mengatur akan tetapi sering kali terjadi penyalahgunaan alat kontrasepsi jenis kondom ini menjadi peluang seks bebas atau seks pranikah baik usia dewasa terlebih lagi remaja dan anak dibawah umur sehingga dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi Masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini ada dua pokok dari jenis permasalahan yaitu bagaimana regulasi pengaturan jual beli alat kontrasepsi kondom di Indonesia menurut hukum positif dan bagaimana regulasi pengaturan jual beli alat kontrasepsi kondom yang ideal di Indonesia menurut *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan *Maslahah Mursalah* serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan pendekatan yang digunakan adalah *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) yang menelaah perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang teliti. *conceptual approach* (Pendekatan konseptual), yaitu menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama yang berfokus pada perspektif *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia sudah diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, akan tetapi peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara rinci bagaimana kriteria konsumen dalam hal pembelian alat kontrasepsi kondom di Indonesia maka hal ini sangat disayangkan mengingat banyak dampak buruk yang akan terjadi apabila jika siapa saja dapat menjangkau kondom tersebut. Maka pandangan *Maslahah Mursalah* seharusnya di Indonesia harus memiliki peraturan yang jelas mengenai kriteria konsumen dalam pembelian alat kontrasepsi kondom, dan pihak pemerintah maupun swasta bekerja sama dalam jual beli maupun peredaran kondom di Indonesia agar tidak terjadinya dampak yang buruk bagi Masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

Muhammad Zikri Adam, 200202110132, 2024, Juridical Analysis of the Sales of Condom Contraception Devices in Indonesia: Perspective Maslahah Mursalah., Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, M.H

Keywords: Contraception, Condom, *Maslahah Mursalah*

The freedom to buy and sell condom contraceptives in Indonesia means that there are no restrictions in carrying out the transaction process for buying and selling condom contraceptives. In Indonesia, the regulations governing the circulation of buying and selling contraceptives have been legalized as per the law, however, there is often misuse of this type of condom as an opportunity for free sex or premarital sex for both adults, especially teenagers and minors, which can cause bad impact on Indonesian society.

In this research there are two main types of problems, namely what are the regulations for the sale and purchase of condom contraceptives in Indonesia according to positive law and what are the ideal regulations for the sale and purchase of condom contraceptives in Indonesia according to *Maslahah Mursalah*.

This research is included in the category of normative legal research or literature which utilizes library materials or secondary data. This research utilizes *Maslahah Mursalah* as well as the laws in force in Indonesia and the approach used is the statue approach (legislative approach) which examines legislation and regulations relating to the legal issue being studied. conceptual approach, namely a conceptual study that departs from the views and doctrines that have developed in legal and religious sciences that focus on the perspective of *Maslahah Mursalah*.

The results of this research can be concluded that in fact the sale of condom contraceptives in Indonesia has been regulated both in law and government regulations, however, the current regulations do not yet regulate in detail the consumer criteria for purchasing condom contraceptives in Indonesia, so this is very important. It's unfortunate considering that there are many bad impacts that will occur if anyone can reach the condom. So *Maslahah Mursalah* view is that Indonesia should have clear regulations regarding consumer criteria for purchasing condom contraceptives, and the government and private sector should work together in buying and selling condoms in Indonesia so that there is no negative impact on Indonesian society.

الملخص

محمد زكري ادم ، 200202110132 ، 2024 ، الهدايا المحظوظة في تطبيق غرفة الدردشة مجموعة هاكي (من منظور القانون الاقتصادي الشرعي)، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: محبوب عينور رفيق، م.ح

الكلمات المفتاحية: منع الحمل ، واق ذكري ، مصلحة مرسله

تعني حرية شراء وبيع وسائل منع الحمل الواقي الذكري في إندونيسيا أنه لا توجد قيود على تنفيذ عملية المعاملات لشراء وبيع وسائل منع الحمل الواقي الذكري. في إندونيسيا، تم إضفاء الشرعية على اللوائح التي تحكم تداول بيع وشراء وسائل منع الحمل وفقاً للقانون، ومع ذلك، غالباً ما يكون هناك إساءة استخدام لهذا النوع من الواقي الذكري كفرصة لممارسة الجنس مجاناً أو ممارسة الجنس قبل الزواج لكل من البالغين، وخاصة المراهقين والقاصرين. والتي يمكن أن تسبب تأثيراً سيئاً على المجتمع الإندونيسي.

يوجد في هذا البحث نوعان رئيسيان من المشاكل، وهما ما هي اللوائح الخاصة ببيع وشراء وسائل منع الحمل الواقي الذكري في إندونيسيا وفقاً للقانون الوضعي وما هي اللوائح المثالية لبيع وشراء وسائل منع الحمل الواقي الذكري في إندونيسيا وفقاً لمصلحة مورلاه.

يتم تضمين هذا البحث في فئة البحوث القانونية المعيارية أو الأدبيات التي تستخدم مواد المكتبة أو البيانات الثانوية. يستخدم هذا البحث المصلحة مورلاه وكذلك القوانين المعمول بها في إندونيسيا والمنهج المستخدم هو المنهج التشريعي (المنهج التشريعي) الذي يدرس التشريعات واللوائح المتعلقة بالمسألة القانونية قيد الدراسة. المنهج المفاهيمي، وهو دراسة مفاهيمية تخرج عن الآراء والمذاهب التي تطورت في العلوم الشرعية والدينية التي تركز على وجهة نظر المصلحة المره.

يمكن استنتاج نتائج هذا البحث أنه في الواقع تم تنظيم بيع وسائل منع الحمل الواقي الذكري في إندونيسيا من خلال القانون واللوائح الحكومية، ومع ذلك، فإن اللوائح الحالية لا تنظم بعد بالتفصيل معايير المستهلك لشراء وسائل منع الحمل الواقي الذكري في إندونيسيا، لذلك وهذا أمر مهم للغاية، ومن المؤسف أن هناك العديد من الآثار السيئة التي ستحدث إذا تمكن أي شخص من الوصول إلى الواقي الذكري. لذا فإن وجهة نظر مصلحة مورلاه هي أن إندونيسيا يجب أن يكون لديها لوائح واضحة فيما يتعلق بمعايير المستهلك لشراء وسائل منع الحمل باستخدام الواقي الذكري، ويجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معاً في شراء وبيع الواقي الذكري في إندونيسيا حتى لا يكون هناك أي تأثير سلبي على المجتمع الإندونيسي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah sosial adalah bagian penting dari kehidupan manusia dan merupakan bagian dari kebudayaan manusia sebagai hasil dari hubungan antara sesama manusia.

Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat menjalankan semua aktifitas kehidupan secara mandiri dan selalu dihadapkan pada masalah sosial. Problematika sosial itu sendiri adalah bagian penting dari kehidupan manusia karena timbul dari hubungan sesama. Dan muamalah adalah jenis hubungan di mana seseorang berinteraksi dengan orang lain.¹ Dan aktifitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah merupakan suatu hubungan yang disebut dengan *muamalah*.²

Pergaulan bebas adalah salah satu masalah sosial yang paling mengkhawatirkan di masyarakat kita, menurut sosiologi. Di antara faktor

¹ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *IAD-ISD-IBD* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hlm.99

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11

yang menyebabkan pergaulan bebas adalah lingkungan dan kemudahan mendapatkan alat kontrasepsi kondom. Indomaret, Alfamart serta toko dan apotek adalah waralaba swalayan yang menjual barang keperluan sehari-hari, termasuk alat kontrasepsi kondom, praktik jual beli kondom di toko-toko tersebut secara independen mendukung kemudahan mendapatkan barang tersebut.

Pada kenyataannya, penjualan kondom memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam muamalah Islam. Namun, terkadang pembeli menggunakan barang tersebut tidak sesuai dengan fungsinya karena tidak dibenarkan oleh hukum positif dan agama Indonesia.

Di Indonesia sendiri banyak ditemukan bahwa peredaran kondom diantaranya melalui penjualan di Indomaret, Alfamart dan apotek dilakukan secara bebas. Penggunaan kondom sejatinya hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah bukan untuk pasangan yang belum sah.³ Pada kenyataannya, penjualan alat kontrasepsi kondom tidak tergantung pada siapa yang membeli dan untuk tujuan apa. Jika kondom dijual secara bebas, kekhawatiran muncul tentang kemungkinan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah di Indonesia.

³ Asep Firmansyah, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, Program Studi Al Ahwalussyakhsyiyah, IAIN, Kendari, 2009).

Selaras dengan penyalahgunaan alat kontrasepsi kondom, hal ini juga terungkap pada beberapa portal berita tentang penjualan alat kontrasepsi kondom di beberapa wilayah Indonesia yang meningkat seperti pada hari-hari besar *valentine* dan tahun baru, seperti yang dikabarkan portal berita Tugu Jatim pada (14/2/2022), yang memuat tentang Penjualan alat kontrasepsi kondom laris manis diserbu wisatawan di wilayah Tretes, Prigen Kabupaten Pasuruan sejak perayaan hari *valentine* kemarin, Selasa (14/2/2022). Peningkatan penjualan kondom ini diikuti oleh peningkatan kunjungan wisatawan di dalam dan luar kota Pasuruan. Di beberapa minimarket dan toko obat di sekitar Prigen, stok kondom sudah banyak yang habis. Jika dibandingkan dengan hari-hari normal, penjualan kondom bahkan meningkat hingga enam puluh persen. Penjual di tretes pasuruan, Jawa Timur, mengatakan, "Banyak yang beli kondom pas hari Valentine. Daripada hari biasanya". penjualan naik sekitar 50 sampai 60 persen," seperti yang dikatakan oleh salah satu penjual di minimarket yang enggan disebut namanya pada portal berita tugu jatim.⁴

Hal serupa juga diberitakan oleh portal berita Redaksi 8 pada (29/12/2022) tentang penjualan kondom di banjarbaru dengan pembeli dari semua usia, dari anak-anak hingga orang tua, yang mengatakan bahwa ada peningkatan penjualan alat kontrasepsi seiring semakin dekatnya malam pergantian tahun baru 2023, yang akan terjadi besok malam. Karyawan toko

⁴ Portal berita tugu jatim pada (14/02/2022) tentang Penjualan Kondom Meningkat Saat Valentine di Tretes Pasuruan (<https://beritajatim.com/peristiwa/penjualan-kondom-meningkat-saat-valentine-di-tretes-pasuruan/>) Diakses pada tanggal 29 oktober 2023 pukul 11:15 WIB

ritel modern di Jalan Landasan Ulin Putri (19) mengakui peningkatan permintaan alat kontrasepsi jenis kondom dalam beberapa hari terakhir. "Kami hanya menyediakan dan menjual, dan hampir setiap hari pasti ada yang beli kondom, tapi tidak tahu digunakan untuk apa," katanya. Kamis (29/12/22). Putri menambahkan, Semua orang, dari anak-anak hingga orang tua, membeli alat kontrasepsi. Jenis dan merek yang dicari juga berbeda. "Penjualan kondom bulan kemarin kira-kira 10 pcs, tetapi bulan ini sekitar 20 pcs lebih yang sudah terjual sampai hari ini." jelasnya.⁵ Dan masih banyak lagi berita di internet yang menjelaskan tentang penjualan alat kontrasepsi tersebut.

Mereka yang melakukan seks bebas menggunakan kondom dengan asumsi bahwa mereka dapat mencegah kehamilan. Pada dasarnya, kondom tersebut adalah barang legal, namun, seperti halnya dalam *ushul fiqh*, di mana ada kaidah yang membahas *Saad al-Dzari'ah*, penjualannya harus benar-benar diperhatikan agar penggunaan dan peruntukannya tidak mengakibatkan hasil yang tidak menguntungkan. Pelaku remaja dan anak-anak kekurangan pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya seks bebas yang semakin tidak terkendali, yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Selain itu, kondom yang dijual di Alfamart dan Indomaret diletakkan di etalase yang dapat diakses oleh pembeli dari meja kasir.

⁵ Portal berita Redaksi 8 pada (29/12/2022) tentang Jelang Pergantian Tahun Baru, Permintaan Kondom Meningkat di banjarbaru (<https://www.redaksi8.com/jelang-pergantian-tahun-baru-permintaan-kondom-meningkat/>) Di akses pada tanggal 23 oktober 2023 pukul 12:00 WIB

Selain itu kondom dikemas dengan warna-warna mencolok dan mudah dijangkau untuk menarik perhatian pembeli. Itu bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) UU No. 52 Tahun 2009 dan KUHP. tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 534 menyebutkan bahwa “Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah”. Orang yang berupaya untuk menunjukkan, menawarkan, atau memperjualbelikan barang tersebut dengan kata-kata atau tulisan dilarang oleh KUHP, dan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Senada dengan ini pada Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya etika, serta segi kesehatan”. Baik pemberi maupun penerima

kontrasepsi harus bertanggung jawab atas penggunaan alat kontrasepsi tersebut.

Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa: “Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri”. Tata cara yang berdaya guna dan penuh tanggung jawab, dalam artian dipergunakan sebagaimana mestinya misalkan dengan tujuan mencegah kehamilan karena untuk menjaga jarak kelahiran anak pada rahim ibu, selain itu bisa juga mencegah kehamilan agar perkembangan penduduk dapat ditanggulangi oleh pemerintah.

Dalam layanan mereka kepada pelanggan yang membeli kondom kontrasepsi di toko Alfamart dan Indomaret, mereka menyerahkannya tanpa persyaratan administrasi. Maka hal ini sangat disayangkan jika kondom diberikan kepada orang yang tidak tepat, terutama jika pembeli mengetahui bahwa kondom tersebut digunakan untuk tujuan yang salah, seperti berzina. Dengan demikian, hal ini pasti akan berkaitan dengan cara transaksi jual beli dilakukan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki beberapa usulan terkait regulasi penjualan kondom di minimarket. Mereka

menyarankan agar alat kontrasepsi kondom tidak diperjualbelikan bebas ke siapapun, terutama kepada remaja yang belum menikah. KPAI juga meminta pemerintah untuk membuat regulasi yang membatasi peredaran bebas kondom, serupa dengan pembatasan peredaran rokok dan minuman beralkohol.⁶ Mereka berpendapat bahwa akses kondom seharusnya hanya terkhusus bagi orang yang secara sah menurut hukum dapat menggunakannya, yaitu orang yang sudah terikat perkawinan yang sah atau bahkan bukan anak dibawah umur, dan agar tidak dapat diakses oleh anak-anak dibawah umur dan orang yang tidak legal.

Sejauh ini regulasi yang mengatur tentang peredaran dari jual beli alat kontrasepsi sudah dilegalkan sebagaimana undang-undang mengatur pada pembahasan sebelumnya akan tetapi dalam hal kedudukan konsumen belum sepenuhnya diatur siapa saja yang boleh mengkonsumsi dan apa saja syarat-syarat tertentu agar seorang (konsumen) dapat memperoleh alat kontrasepsi yang diperdagangkan. Karena sering terjadi penyalahgunaan alat kontrasepsi jenis kondom ini menjadi peluang seks bebas atau seks pranikah baik usia dewasa terlebih lagi remaja dan anak dibawah umur.

Apabila penjualan dan peredaran alat kontrasepsi tersebut memiliki aturan jelas dan ketat, maka masyarakat yang membelinya mengikuti aturan tersebut karena melihat konsekuensi dari peraturan yang ada. Sebetulnya

⁶ Portal berita Liputan 6 tentang Pemerintah Perlu Buat Regulasi Peredaran Kondom (<https://www.liputan6.com/health/read/415948/pemerintah-perlu-buat-regulasi-peredaran-kondom>) Di akses pada tanggal 7 desember 2023 Pukul 21:35 WIB

peraturan terhadap penjualan kondom sudah ada yaitu pasal 27 UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tetapi peraturan tersebut masih belum adanya aturan lanjutan yang dapat mewujudkan penyelenggaraan secara spesifik tentang penjualan, pembelian dan peredaran kondom yang dilakukan secara bebas berdasarkan amanat undang-undang.

Salah satu dalil hukum Islam adalah *Maslahah Mursalah*, yang berarti menetapkan hukum baru yang belum divalidasi dari sumber hukum Islam, yaitu *Al-Quran* dan *Hadits*, baik diterima maupun ditolak. *Maslahah Mursalah* berfungsi sebagai dalil hukum untuk menetapkan hukum atas masalah baru yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Alquran dan Hadits.

Maslahah Mursalah adalah prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Selain itu, *Maslahah Mursalah* dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai manfaat dan menolak atau mencegah kerusakan. Hal ini selaras dengan permasalahan yang terjadi bahwa peredaran dan penjualan alat kontrasepsi kondom dilakukan secara terang-terangan tanpa adanya regulasi yang ketat mengenai konsumen dalam pembelian alat kontrasepsi tersebut.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka dari itu yang menjadi alasan penulis untuk mengulik bagaimana penjualan alat kontrasepsi

kondom serta kekosongan hukum yang terjadi dalam regulasi penjualan alat kontrasepsi kondom serta penjualan tersebut yang dikaji dari perspektif *masalah mursalah*. Maka dari itu, penulis memilih untuk mengangkat masalah ini sebagai penelitian dengan judul : **“Analisis yuridis terhadap penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia : Perspektif *masalah mursalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini mengangkat mengenai tiga hal berikut :

1. Bagaimana regulasi pengaturan jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi pengaturan jual beli alat kontrasepsi kondom yang ideal di Indonesia menurut *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis regulasi pengaturan jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis regulasi pengaturan jual beli alat kontrasepsi kondom yang ideal di Indonesia menurut *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga memiliki manfaat, selain tujuan yang disebutkan di atas, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pendapat sebagai sumber pengetahuan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk upaya mengantisipasi penggunaan dan penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia secara legal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dan praktisi karena memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jual-beli alat kontrasepsi yang didasarkan pada undang-undang dan keutamaan *Maslahah Mursalah*. Serta Bagi Peneliti, sebagai sarana tambahan wawasan pengetahuan serta khazanah keilmuan guna mengantisipasi terjadinya penjualan dan penggunaan kondom secara bebas tanpa aturan yang mengatur secara jelas. Dan Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mereka terkait transaksi jual beli kondom secara terbuka dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kondom itu sendiri.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan yang lebih baik dan mencegah pembaca salah memahami judul skripsi ini, penulis harus menjelaskan maksud skripsi secara jelas dan rinci sebagai berikut:

1. Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara bebas di indomaret dan alfamart maupun apotek merupakan tidak adanya batasan dalam melakukan proses transaksi jual beli alat kontrasepsi kondom di Indonesia secara jelas. Dan hal ini menjadikan transaksi tersebut bisa dilakukan oleh semua demografi pengguna alat kontrasepsi kondom di Indonesia, baik mereka yang sudah dewasa, belum dewasa (di bawah 18 tahun), dan sudah menikah atau belum menikah.
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Negara. Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa: “Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdayaguna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.”.
3. Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual,

menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya etika, serta segi kesehatan”. Bahwa peredaran alat kontrasepsi kondom harus bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi pemberi maupun penerima kontrasepsi.

4. Jual beli secara bebas: Kata "*al-bai*" berasal dari bahasa Arab, yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan "*as-syira*" berarti "beli". Dengan demikian, kata "*al-bai*" berarti bukan hanya menjual, tetapi juga membeli. Secara bebas, cara adalah cara melakukan sesuatu,⁷ sementara bebas berarti bebas sepenuhnya (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya) sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan melakukan apa pun yang diinginkannya.⁸ Oleh karena itu, jual beli secara bebas adalah jenis transaksi jual beli di mana sistemnya bebas dan tidak diatur oleh aturan khusus antara penjual dan pembeli.
5. Sebelum peneliti menjelaskan *masalah mursalah*, perlu kiranya menjelaskan tentang *masalah mursalah*. Dalam Bahasa Indonesia, kata *Maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan.⁹ Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari' (dalam

⁷ <https://kbbi.web.id/cara> diakses pada tanggal 29 oktober 2023 pukul 14:30 WIB.

⁸ <https://kbbi.web.id/bebas> diakses pada tanggal 29 oktober 2023 pukul 14:50 WIB.

⁹ Munawar Kholil, “Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah”, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43

mensyari'atkan hukum Islam), dan tidak ada bukti yang menunjukkan apakah itu diakui atau tidak.¹⁰ Dalam definisi *Maslahah Mursalah* di atas, meskipun ada perbedaan dalam urutan kata, tetapi ada kesamaan yang mendasar yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak ditemukan dalam *al-Qur-an* maupun *al-Sunnah* untuk kepentingan manusia, dengan asas menarik manfaat dan mencegah kerusakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan *Maslahah Mursalah* serta Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang kependudukan dan Keluarga berencana dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 sebagai dasar penelitian. Kemudian penulis menggunakan untuk meninjau tentang analisis yuridis tentang penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) yang menelaah perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), Cet. 9, 2005, hlm. 424

yang sedang teliti.¹¹ *conceptual approach* (Pendekatan konseptual), yaitu menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹² Penelitian ini berfokus pada perspektif *masalah mursalah* dalam analisis penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Teori *Maslahah Mursalah*
- b) Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Data yang digunakan sebagai pendukung penelitian dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan hukum ataupun undang-undang berikut:

- a. Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan,

¹¹ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2022), hlm.19

¹² Tim Penyusun Fakultas Syari'ah (Malang: UIN Press, 2022), hlm.19

Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

4. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan prosedur, peralatan, dan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan metodologi penelitian.¹³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi dokumen untuk mengumpulkan data tentang subjek yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan termasuk dokumen tertulis, seperti perundang-undangan dan hasil penelitian, yang berhubungan dengan topik penelitian, terutama tentang penjualan kondom di Indonesia.

5. Metode Pengolahan Data

Pada penulisan ini pertama yang dilakukan adalah menganalisis bahan hukum yaitu bahwa peneliti mengangkat kasus yang akan dibahas kemudian mengumpulkan bahan hukum, yang didapatkan dari sumber yang mendukung penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisa terhadap menanggapi penjualan alat kontrasepsi di indonesia, menggunakan prespektif *Maslahah Mursalah* dan Pasal 27 Ayat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selanjutnya yaitu dilakukan pengamatan dan sistematisasi sehingga diperoleh kesimpulan.

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2022), hlm. 20

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, maka penelitian terdahulu harus dicantumkan. Oleh karena itu, maka penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi yang menunjukkan aspek inovatif dari penelitian saat ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang topik permasalahannya masih relevan dengan penelitian ini:

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Rachmad Adi Widjaya Muh. Idris, dan Wahyudin Maguni pada tahun 2015 tentang “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kimia Farma Wua-Wua)”.¹⁴ Penelitian ini membahas Bagaimana mekanisme transaksi jual beli kondom di Apotek Kimia Farma Wua-Wua dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli kondom di Apotek Kimia Farma Wua-Wua Kendari. Dan memiliki persamaan dalam meneliti terkait masalah penjualan alat kontrasepsi. Dan juga memiliki perbedaan bahwa jurnal ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli alat kontrasepsi kondom, sedangkan penelitian ini fokus pada regulasi dan peraturan hukum di Indonesia tentang penjualan alat kontrasepsi kondom dengan prespektif *masalah mursalah*.

¹⁴ Rachmad Adi widjaya, Muh. Idris, dan Wahyudin Maguni “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kimia Farma Wua-Wua).” (Kendari: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2015).

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nur Fadlan pada tahun 2017 tentang 'Kebebasan Jual-Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan *Sadd al-Dzari'ah*'¹⁵ yang membahas tentang Bagaimana Model Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online dan Bagaimana Tinjauan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE), dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) dan *sad Adz-Dzari'ah* terhadap model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Penelitian ini memiliki persamaan membahas terkait penjualan alat kontraepsi secara bebas dan juga penelitian ini memiliki perbedaan yang membahas tentang penjualan alat kontrasepsi secara bebas melalui media online dengan prespektif PP No,82 Tahun 2012, UU No.11 Tahun 2008 dan *saad al-dzariah*, sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana implementasi peraturan yang terjadi dalam penjualan alat kontrasepsi kondom yang dijual secara bebas di indonesia.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Taufiqurrahman pada tahun 2020 yang menganalisis tentang bagaimana Jual-beli kondom secara bebas di alfamart desa kedawung dengan menerapkan pandangan *saad al-dzari'ah*

¹⁵ Nur fadlan, 'Kebebasan Jual-Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan *Sadd al-Dzari'ah*' (Malang : Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim,2017)

imam syafi'i dan prespektif dari *fiqh muamalah*,¹⁶ penelitian ini juga memiliki persamaan membahas tentang bagaimana implementasi penjualan alat kontrasepsi kondom di minimarket. Dan juga memiliki perbedaan yang dimana pembahasan skripsi ini menganalisis tentang bagaimana penjualan kondom secara bebas di alfamart desa kedawung dengan menerapkan pandangan *saad al-dzari'ah* imam syafi'i dan prespektif dari *fiqh muamalah*, sedangkan penelitian ini membahas terkait bagaimana analisis yuridis tentang penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia dengan prespektif *masalah mursalah*.

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	“Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kimia Farma Wua-Wua)“	2015	perbedaan bahwa jurnal ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli alat kontrasepsi kondom, sedangkan	meneliti terkait masalah penjualan alat kontrasepsi.

¹⁶ Taufiqurrahman, “Analisis jual-beli kondom dalam prespektif *saad al-dzari'ah* imam syafi'i dan prespektif dari *fiqh muamalah* (studi kasus di Alfamart desa Kedawung Kidul Kec. Patrang Kab. Jember)”. (jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

			<p>penelitian ini fokus pada regulasi dan peraturan hukum di Indonesia tentang penjualan alat kontrasepsi kondom dengan prespektif <i>masalah</i> <i>mursalah</i>.</p>	
2.	<p>Kebebasan Jual-Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan <i>Sadd al-Dzari'ah</i>"</p>	2017	<p>membahas tentang penjualan alat kontrasepsi secara bebas melalui media <i>online</i> dengan prespektif PP No,82 Tahun 2012, UU No.11 Tahun 2008 dan <i>saad al-dzariah</i>, sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana</p>	<p>membahas terkait penjualan alat kontraepsi secara bebas</p>

			implementasi peraturan yang terjadi dalam penjualan alat kontrasepsi kondom yang dijual secara bebas di indonesia.	
3.	Analisis jual-beli kondom dalam prespektif <i>saad al-dzari'ah</i> imam syafi'i dan prespektif dari <i>fiqh muamalah</i> (studi kasus di Alfamart desa Kedawung Kidul Kec. Patrang Kab. Jember)	2020	menganalisis tentang bagaimana penjualan kondom secara bebas di alfamart desa kedawung dengan menerapkan pandangan <i>saad al-dzari'ah</i> imam syafi'i dan prespektif dari <i>fiqh muamalah</i> , sedangkan penelitian ini membahas terkait bagaimana analisis	membahas tentang bagaimana implementasi penjualan alat kontrasepsi kondom di minimarket

			<p>yuridis tentang penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia dengan prespektif <i>masalah</i> <i>mursalah.</i></p>	
--	--	--	---	--

Pada tabel perbandingan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya adalah kesamaan dalam meneliti kebebasan jual-beli alat kontrasepsi. Perbedaannya terletak pada prespektif yang digunakan, yang dimana penelitian ini menggunakan prespektif *masalah mursalah* yang dimana belum diteliti oleh penelitian terdahulu.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat tersusun dengan jelas maka peneliti akan membagi penelitian ini menjadi empat bab, dengan setiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait. seperti yang diuraikan berikut:

BAB I, Pendahuluan, Pada pendahuluan ini menjadi pengantar peneliti kepada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang didalamnya

terdiri dari latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian mengenai tujuan penelitian tentang arah yang akan dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, Penelitian terdahulu, kerangka teori, Metode Penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data baik primer maupun sekunder, metode pengumpulan data, dan terakhir metode pengolahan data. dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka, Yang berisi Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian, Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini merupakan hasil yang ditemukan peneliti serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis yuridis terhadap penjualan alat kontrasepsi kondom di indonesia berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*.

BAB IV, Penutup, Merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi poin - poin dan titik pijak saran ke depan serta rekomendasi menyangkut penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan

keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.¹⁷

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :¹⁸

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2-3

masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹⁹

B. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata kontra, berarti mencegah atau melawan dan konsepsi yang berarti pertemuan sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi adalah menghindari terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur matang dengan sel sperma.

Maksud dari kontrasepsi adalah untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma. Sejak pada jaman dahulu, di Indonesia pasangan usia subur sudah menggunakan obat dan jamu yang maksudnya adalah untuk mencegah kehamilan. Keluarga berencana modern

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 4

ini di Indonesia sudah dikenal sejak pada tahun 1953. Pada waktu itu sekelompok ahli kesehatan, kebidanan, dan para tokoh masyarakat yang telah mulai membantu masyarakat memecahkan masalah-masalah dalam pertumbuhan penduduk.²⁰

Kontrasepsi adalah suatu cara untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma yang memiliki 3 tujuan yaitu menunda, menjarangkan, dan mengakhiri kesuburan.

Secara umum tujuan pemakaian alat kontrasepsi ini adalah diupayakan untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda dan dalam rangka merencanakan pembentukan keluarga kecil, bahagia sejahtera, hal ini terbagi atas tiga masa usia produksi: pertama, untuk masa menunda kehamilan bagi pasangan usia subur (PUS) dengan istri usia dibawah 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilan. Kedua, masa menjarangkan kehamilan periode istri usia 20 sampai 35 tahun merupakan usia paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dengan jarak kelahiran 3 sampai 4 tahun. Ketiga, masa untuk mengakhiri setelah memiliki 2 orang anak atau lebih²¹

Pemilihan kontrasepsi menentukan alat atau obat yang digunakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya kehamilan sebagai akibat

²⁰ Sarsanto. 2007. Pelayanan Keluarga Berencana (KB). Jakarta: EGC, hlm 35

²¹ Sarsanto. 2007. Pelayanan Keluarga Berencana (KB). Jakarta: EGC, hlm 35

pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma yang baik yang bersifat sementara maupun bersifat permanen.²²

Pemilihan kontrasepsi (PK) merupakan salah satu komponen dalam pelayanan kependudukan dan KB. Selain Pelayanan Kontrasepsi (PK) juga terdapat komponen pelayanan kependudukan/KB lainnya seperti komunikasi dan edukasi (KIE), konseling, pelayanan infertilitas, pendidikan seks (*Sex Education*), konsultan pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan, konsultasi genetik, tes keganasan dan adopsi. Tidak ada satupun metode kontrasepsi yang aman dan efektif bagi semua klien karena masing-masing mempunyai kesesuaian dan kecocokan individual bagi setiap klien. Namun secara umum persyaratan metode kontrasepsi ideal adalah sebagai berikut:²³

1. Aman, artinya tidak akan menimbulkan komplikasi bert jika digunakan, dan terjangkau harganya oleh Masyarakat.
2. Berdaya guna, dalam arti jika digunakan sesuai dengan aturan akan dapat mencegah kehamilan. Kontrasepsi diantaranya adalah keefektifan teoritis, keefektifan praktis, dan keefektifan biaya. Keefektifan teoritis (*theoretical effectieness*) yaitu kemampuan dari suatu cara kontrasepsi untuk mengurangi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, apabila cara tersebut digunakan terus menerus sesuai dengan petunjuk yang diberikan tanpa kelalaian, sedangkan

²² Prawirohardjo, Sarwono.2005. Ilmu Kebidanan. Cetakan Keempat. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, hlm 12

²³ Prawirohardjo, Sarwono.2005. Ilmu Kebidanan. Cetakan Keempat. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, hlm 18-19

keefektifan praktis (*use effectiveness*) adalah keefektifan yang terlihat dalam kenyataan di lapangan setelah pemakaian jumlah besar, meliputi segala sesuatu yang mempengaruhi pemakaian seperti kesalahan, pengertian, kelalaian dan lain-lain.

3. Dapat diterima, bukan hanya oleh klien melainkan juga oleh lingkungan budaya di masyarakat. Ada dua macam penerimaan terhadap kontrasepsi yakni penerimaan awal (*initial acceptability*) dan penerimaan lanjut (*continued acceptability*). Penerimaan awal tergantung pada bagaimana motivasi dan persuasi yang diberikan oleh petugas KB. Penerimaan lanjut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti umur, motivasi, budaya, sosial ekonomi, agama, sifat yang ada pada KB dan faktor daerah (desa/kota).

Macam-macam metode kontrasepsi :

1. Metode Perintang (*barrier*)
 - a. Kondom. Merupakan selubung atau sarung karet yang dapat dibuat dari berbagai bahan diantaranya karet (lateks), plastik, atau bahan alami (produksi hewan) yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Kondom tidak hanya mencegah kehamilan tetapi juga melindungi diri dari penularan penyakit melalui hubungan seks, termasuk HIV/AIDS.²⁴

²⁴ Abdul Bari Saifuddin, dkk. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2003), hlm 36

- b. Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks atau karet yang di insersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup *serviks*. Dengan cara sperma tidak dapat meneruskan perjalanan menuju rahim meskipun sperma sudah masuk vagina.
- c. *Spermisida* adalah bahan kimia (*surfaktan nonionic*) yang digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma. Formulasi spermisida terdiri dari supositoria, krim, jeli, spons, busa dan film.

2. Metode hormonal

- a. Kontrasepsi oral atau pil berisi kombinasi hormon sintetis *progesterone* dan *esterogen* bisa disebut pil kombinasi, atau hanya berisi hormon sintetis, *progesterone* saja yang sering disebut dengan minipil. Pil yang diminum setiap hari ini berguna untuk mempengaruhi keseimbangan hormon sehingga dapat menekan ovulasi, mencegah implantasi, dan mengentalkan lendir serviks.²⁵
- b. Kontrasepsi Suntik atau injeksi adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Terdapat dua macam yaitu suntikan kombinasi yang mengandung hormon sintetis esterogen dan progesterone, kemudian suntikan progestin yang berisi hormon progesterone. Mekanisme kerjanya menekan *ovulasi*, mengentalkan *mukus serviks* dan mengganggu pertumbuhan endometrium sehingga menyulitkan implantasi.

²⁵ Handayani. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm 46

- c. *Implant* adalah alat kontrasepsi yang berupa susuk yang terbuat dari sejenis karet silastik yang berisi hormon, dipasang pada lengan atas. Implant akan melepaskan hormon tiap harinya. Implant bekerja menghambat *ovulasi*.
- d. IUD (*Intra Uterine Device*) *hormonal* IUD yang mengandung hormon adalah suatu benda kecil yang terbuat dari plastik yang lentur, mempunyai lilitan tembaga atau juga mengandung hormon dan dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina.²⁶

3. Metode *Intra Uterine Device* (IUD)

IUD atau disebut juga alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah suatu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif, reversibel dan berjangka panjang. AKDR berguna untuk menghambat terjadinya penempelan sel telur pada dinding rahim atau menangkalkan pematangan sel telur oleh sperma.²⁷

4. Metode operasi atau sterilisasi Metode ini bekerja dengan cara melakukan pemutusan atau pengikatan saluran sel sperma pada laki-laki (vasektomi).

5. Metode alami

Metode alami ada beberapa cara seperti metode kalender adalah metode yang digunakan berdasarkan masa subur dimana harus menghindari hubungan seksual tanpa perlindungan kontrasepsi pada hari ke 8-19

²⁶ Handayani. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm 47

²⁷ Uliyah, Musrifatul.. Keterampilan Dasar Peraktik Klinik Untuk Kebidanan. (Jakarta : Salemba Medika, 2010), hlm 70

siklus menstruasinya. Dasar berasal dari ovulasi umumnya terjadi pada hari ke 15 sebelum haid berikutnya, tetapi dapat pula terjadi 12-16 hari sebelum haid yang akan datang.²⁸

6. Metode darurat

Metode darurat adalah cara menghindari kehamilan setelah terlanjur melakukan hubungan seksual tanpa pelindung. Metode ini mengusahakan agar sel telur yang telah di buahi tidak sampai menempel kedinding rahim dan berkembang menjadi janin. Metode darurat dapat menggunakan pil hormon atau metode AKDR.

C. Rukun Dan Akad Jual Beli dalam Islam

a. Rukun jual beli dalam Islam

Menurut *Al-Quran, Sunnah, dan ijmak* ulama, jual beli merupakan transaksi yang diizinkan. Karena itu, hukum asal jual beli adalah boleh atau mubah. Ini menunjukkan bahwa setiap individu yang beragama Islam memiliki kemampuan untuk melakukan akad jual beli tanpa konsekuensi hukum. Disyariatkannya jual beli didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Al-Qur'an

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

²⁸ Hartanto, Hanafi. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. (Jakarta : Sinar Harapan, 2010), hlm 56

2. Hadits Rasulullah saw

Artinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’ Ra. bahwasannya Nabi Saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.*” (HR. Al-Bazzar dan ditashih oleh Hakim). Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu yang dapat merugikan orang lain.

3. Ijmak

Ijmak merujuk pada persetujuan para ulama. Kaum muslimin setuju bahwa jual beli (*bai’*) diperbolehkan karena mengandung hikmah yang mendasar, menurut Syaikh Ibnu Qudamah Ra. Hasilnya adalah bahwa setiap orang pasti mengandalkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Namun, ada orang lain yang tidak akan memberikan sesuatu tanpa menerima imbalan. Dengan kata lain, jual-beli dibenarkan karena orang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, barang orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang yang lebih sesuai.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa empat rukun jual beli adalah syarat yang harus ada dalam transaksi jual beli sehingga akan menjadi sah, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi tidak sah, mayoritas ulama mengatakan bahwa ada empat rukun jual beli sebagai berikut :

1. Penjual dan pembeli (*aqidain*).
2. Barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*).
3. Alat nilai tukar pengganti
4. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli (ijab kabul).

b. Akad jual beli dalam Islam

Bisnis jual beli tidak pernah berhenti. Jual beli adalah salah satu jenis dari bentuk akad, yang disebut kontrak dalam arti bahasa Indonesia, dan merupakan hasil logis dari hubungan sosial di masyarakat pada umumnya. Ketika Allah menciptakan manusia, Maka Allah sudah menetapkan hubungan ini sebagai fitrah. Karena itu, ia telah menjadi kebutuhan sosial sejak manusia memahami hak milik. Karena Islam adalah agama yang luas dan universal, dia memberikan aturan akad yang cukup jelas untuk dapat diterapkan setiap saat.

Dalam bahasa Arab, akad merupakan ikatan antara dua ujung. Ikatan di sini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan. Namun, menurut arti istilah, akad merupakan ikatan antara *Ijab* dan *Qabul* yang dibuat menurut ketentuan *syari'ah* yang memiliki konsekuensi hukum atas sesuatu, oleh karena itu maka akad itu dibuat. Pengertian ini lebih bersifat khusus karena akad memiliki pengertian dan definisi hukum yang lebih luas. Namun, *fuqahâ'* (para pakar fikih) biasanya menggunakan definisi ini saat berbicara tentang akad.

Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan orang untuk dilakukan baik itu yang muncul karena *irâdah munfaridah* (kehendak sendiri), seperti: wakaf, perceraian dan sumpah atau *irâdatain* (yang memerlukan dua kehendak) untuk mewujudkannya, seperti: *buyu'* (jual-beli), sewa-menyewa, *wakâlah* (perwakilan) dan *rahn* (gadai). Dan dalam akad harus ada rukun dan syarat-syarat yang terpenuhi agar kiranya akad yang dilakukan dapat dikatakan sah atau tidak.²⁹

Teori ini digunakan untuk menganalisis Penjualan alat kontrasepsi Kondom di Indonesia perspektif *masalah mursalah* dari segi akad, syarat akad, dan rukun akad sehingga ada kesimpulan dan akan ditemukan hukum praktik jual beli tersebut terkait keabsahan jual beli yang dilakukan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab yang berbunyi *asasun* yang berarti dasar, basis,pondasi, fundamen, asal, pangkal.³⁰ Adapun asas-asas dalam berakad antara lain sebagai berikut:

a. *Asas Ilahiyyah*

Nilai-nilai ketuhanan tidak akan terlepas terhadap asas ini. Tidak diragukan lagi bahwa manusia bertanggung jawab atas hal ini, dan ketika seseorang melakukan *Muamalah*, mereka harus mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia menghindari perkara yang

²⁹ <http://alfauzi.blogspot.co.id/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html> Diakses pada tanggal 30 oktober pukul 22.36 WIB.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2002), 70.

diharamkan Allah dan meninggalkan perkara yang *syubhat*. Ia juga tidak mengambil uang haram, memonopoli pemerintah, mencuri, berjudi, atau menyuap.³¹

b. *Asas al-Hurriyyah*

Asas ini memberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, baik tentang topik perjanjian maupun tentang persyaratan-persyaratan lain, dan termasuk juga aturan penyelesaian sengketa apabila terjadi hal demikian.³²

c. *Asas al-'Adalah*

Asas ini merupakan perilaku adil dan merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melaksanakan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.³³

D. Penggunaan *Maslahah Mursalah*

1. Definisi *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak

³¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 32

³² Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), 238.

³³ Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawaan Budiutomo, Aumur Rofiq Shalih Tamhid, cet 1* (Jakarta: Robbani Press, 1977), 396.

kerusakan.³⁴ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, صلاح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁵ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁶

Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata *isim* (benda) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, *istiqomah* atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.³⁷

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* mengandung dua sisi, yaitu

³⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

³⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

³⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

³⁷ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 135.

menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *mashlahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.³⁸ Dalam hal-hal tertentu, *masalahah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalinya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau masalah yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.³⁹

Secara etimologi, *masalahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga merupakan suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁴⁰ jual beli termasuk dalam suatu pekerjaan yang mengandung manfaat didalamnya. *Maslahah mursalah* sendiri merupakan masalah yang didukung dan tidak mendapat penolakan dan tidak ada pembatalan oleh *syara'* dengan melalui dalil yang rinci. *Maslahah mursalah* dapat dikatakan demikian karena masalahat ini terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya.

³⁸ Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), hlm. 50

³⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 137.

⁴⁰ Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al- Ghazali*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hlm.2

Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* (*Maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁴¹

Dari beberapa pengertian *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan, pemenuhan keperluan, dan perlindungan kepentingan, serta mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, juga harus selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya dan juga tidak ada pula petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

2. Sumber Metode *Maslahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari al- Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti dalil pada ayat-ayat berikut :

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110

1. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.⁴²(QS. Yunus: 57)

2. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : ”Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁴³(QS. Yunus: 58)

Sedangkan *nash* dari *al-Sunnah* yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang artinya : *Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat*

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), hlm. 659.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984, hlm. 659.

mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah)

Dalam mengartikan *maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudarat* (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qowaid al-Ahkam*, memberikan arti *maslahah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. arti ini didasarkan

bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁴⁴

Dari beberapa definisi tentang *masalahah* dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'i* dalam menetapkan hukum.

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:⁴⁵

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *mashlahah mursalah* yaitu *massahah* (apa-apa) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan definisi *masalahah* yang tidak diketahui apakah *syar'i* menolaknya atau mempertimbangkannya.
- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan, masalahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, Ushul fiqh jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347

⁴⁵ Amir Syarifuddin, Ushul fiqh jilid 2, hlm. 356.

- d. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan, apa-apa yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya.
- e. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, *masalah* yang selaras dengan tujuan *syar'i* (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penelokannya.

Selain definisi di atas, masih banyak definisi lainnya tentang *mashlahah mursalah*, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

3. Kehujjahan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Mengenai kehujjahan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *ushul fiqh*. Menurut pandangan ulama *Syafi'iyah*, ulama-ulama *Hanafiyah*, dan pandangan ulama *Malikiyah* seperti Ibnu Hajib, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil *syara'*. Seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, bahwa menetapkan hukum berlandaskan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*, berarti menganggap syari'at Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *Al-Maṣlaḥah* yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 surat *Al-Qiyāmah* yang artinya “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban?)”.⁴⁶

Sebagian ulama ini juga berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu tidak menjadi dasar penetapan hukum, meskipun tidak ada saksi *syara'* yang menyatakan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Adapun pandangan ulama *Hanafiyah* terhadap *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* terdapat penukilan yang berbeda. Menurut Al-Hamidi, banyak ulama *Hanafiyah* yang tidak mengamalkannya. Begitu pula pada pandangan ulama *Syafi'iyah*, ada perbedaan pendapat. Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya *al-Bidākhshi*, mengatakan bahwa ulama *Syafi'iyah* tidak menggunakan *Al-*

⁴⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), hlm.152

Maṣlahah Al-Mursalah, karena *Syafi'iyah* sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya *al-Risālah*.⁴⁷

Sedangkan pandangan ulama *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* yang lain berpendapat bahwa *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dapat dijadikan hujjah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama *ushul*. Imam Maliki memberikan tiga syarat utama agar *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dapat dijadikan Hujjah, yakni:

- a. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak betentangan dengan dasar-dasar *syara'* serta dalil-dalil hukum.
- b. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
- c. Penggunaan dalil *maṣlahah* ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika *maṣlahah* yang diambil tidak diterima oleh akal.⁴⁸

Di antara ulama *Malikiyah* yang berpendapat bahwa *Maṣlahah Mursalah* dapat dijadikan hujjah adalah Al-Syatibi dan Malik Sedangkan dari ulama *Syafi'iyah* yang berpendapat demikian adalah Al-Qarafi, Al-

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 358.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 359

Ghazali dan Syafi'i.⁴⁹ Para ulama yang berpendapat bahwa *al-Maṣlahah al-Mursalah* tidak dapat dijadikan hujjah mengemukakan dua pendapat, yaitu:

Pertama, syariat itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan *nash-nash* nya maupun tindakan yang ditunjukkan oleh *Syara'*. Karena *syara'* tidak akan membiarkan manusia dalam Kesia-sian dan tidak membiarkan kemaslahatan yang manapun tanpa memberikan petunjuk pembentukan hukum untuk kemaslahatan itu. Jadi tidak ada kemaslahatan tanpa adanya saksi dari *syara'* yang menunjukkan anggapannya. Pada hakikatnya menurut para ulama ini, *Maṣlahah Mursalah* bukan kemaslahatan, melainkan kemaslahatan semu yang tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.

Kedua, penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah kemaslahatan yang membuka kesempatan hawa nafsu manusia, seperti pemimpin, pengusaha, dan ulama pemberi fatwa. Sebagian dari mereka terkadang dikalahkan oleh keinginan nafsunya, sehingga mereka mengkhayalkan kerusakan sebagai kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan adalah suatu hal yang tindakan, bergantung kepada sudut pandang dan lingkungan. Maka penetapan hukum syariat karena kemaslahatan umum berarti membuka pintu kejelekan.⁵⁰

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 358

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 115

Selanjutnya, *Maṣlaḥah Mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut tindakan ulama *Malikiyah* dan tindakan ulama *Syafi'iyah*, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama *ushul*. Sebagian ulama *Hanafiyyah* dan *Syafi'iyah* mensyaratkan tentang *Maṣlaḥah* ini, hendaknya terdapat hukum asal yang dapat dikiaskan kepadanya dan juga terdapat *illah muḍabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasi kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syarak, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan *syara'* ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan *Syāri'* (Allah) terhadap *illah* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini karena hampir tidak ada *Maṣlaḥah Mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakuinya.⁵¹

Jumhur ulama' kaum muslimin berpendapat bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* adalah hujjah *syara'* yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash*, *ijmak*, *Qiyas* atau *istiḥsān*, maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bergantung kepada adanya saksi *syara'* dengan anggapannya.⁵²

⁵¹ Chaerul Uman, *Ushul fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141-142.

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 111-112

Adapun para ulama yang menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai hujjah dalam hal ini mempunyai dua alasan, yaitu:

Pertama, kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan *syara'* saja, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia.

Kedua, orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, *tabi'in*, dan imam-imam *mujtahid* akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi yang dianggap oleh *syara'*.

Bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diundangkannya hukumhukum di atas adalah kemaslahatan umum. Mereka menetapkan hukum berdasarkan hal itu karena kemaslahatan, karena tidak ada dalil *syara'* yang menolaknya. Para ulama tidak berhenti menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan sampai ada saksi *syara'* yang menganggapnya.

Oleh karena itu Imam al-Qurafi berkata: Para sahabat berbuat banyak hal atas dasar kemaslahatan umum, bukan karena saksi yang menganggapnya.⁵³

Mengenai keujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* yang telah diuraikan sebelumnya, penulis cenderung mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil. Karena melihat kondisi zaman sekarang yang semakin berkembang dalam hal perekonomian maupun teknologi. Jika kesempatan ini tidak dibuka, syariat Islam akan beku dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa semua bagian kemaslahatan manusia mana pun telah dicakup oleh *syara'* dan telah ditetapkan dengan nash serta dasar-dasar umum secara nyata maupun yang sesuai dengannya, maka pendapat itu tidak didukung oleh kenyataan.

Orang yang takut berbuat sia-sia, zalim dan mengikuti hawa nafsu untuk menetapkan kemaslahatan umum, maka ketakutan itu akan terbantah dengan tindakan bahwa kemaslahatan umum itu tidak dijadikan dasar penetapan hukum kecuali telah memenuhi tiga syarat *Maṣlaḥah Mursalah* yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah itu haruslah berupa kemaslahatan yang hakiki. Artinya kemaslahatan yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 111-113

kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat dari tindakan yang ditimbulkannya. Karena jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu dan ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam syarat *Maṣlaḥah Mursalah*.

- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Artinya, penetapan hukum *syara'* itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Karena hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus atau hanya untuk kemaslahatan orang saja tanpa melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan.
- c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dalam Alquran, *sunnah*, dan *ijmak*. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan bila bertentangan dengan hukum *syara'*.⁵⁴

Menurut Chaerul Uman, para ulama yang mengakui kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga masalah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak

⁵⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), hlm. 152-153

manusia dengan agama, sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan syahwatnya sebagai syariatnya.⁵⁵

Dari sini jelaslah bahwa kemaslahatan harus memenuhi tiga unsur pokok sebagaimana syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah* yang telah diterangkan diatas sehingga tidak membuat manusia dengan semena-mena mengambil suatu kemaslahatan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut.

4. Penggunaan *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah pada hakikatnya merupakan dalil hukum yang masih diperselisihkan keberadaannya oleh ulama *fiqih*. Dimana dalil yang masih diperselisihkan yaitu, *istishab*, *sad ad-dari'ah*, *urf*, syariat umat sebelum Islam, dan mazhab sahabat. *Maslahah mursalah* sendiri merupakan dalil yang digunakan untuk menentukan dalil yang belum disebut secara langsung di Al-Quran dan *Sunnah*, baik permasalahan tersebut diperbolehkan ataupun ditolak dalam pelaksanaannya. Jual beli alat kontrasepsi kondom sendiri tergolong jual beli yang baru dan tidak disebutkan secara terperinci bagaimana pengaturannya dalam Al-Quran dan *Sunnah*. Maka tepat jika penelitian ini dikaji dengan *maslahah mursalah* sebagai bahan acuannya.

Penggunaan *maslahah mursalah* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dilakukan setelah wafatnya Nabi, maka setelah Nabi

⁵⁵ Uman Chaerul, *Ushul fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 137

Muhammad Saw wafat, turunnya ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman manusia juga berhenti diturunkan, maka digunakanlah jalur *Maslahah Mursalah* sebagai penyelesaian permasalahan terhadap kehidupan manusia yang berubah setiap saat untuk memutuskan persoalan atau penyelesaian dalam permasalahan-permasalahan yang baru bermunculan.

Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli alat kontrasepsi kondom tentu berbeda antara penjual dan pembeli. Dapat dikatakan keduanya mendapat keuntungan dan tentu mendapat kerugian. Dalam *Maslahah Mursalah* apabila maslahat lebih besar dibandingkan mudharatnya. *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, yang tidak ada ketentuan hukumnya dari *nash syara'* baik yang mengakui atau menolaknya serta sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam mensyariatkan hukum. Atau juga dapat diartikan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* ialah pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal *muamalah*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Pengaturan Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas Menurut Hukum Positif Beserta Dampaknya Di Indonesia

Di Indonesia sendiri banyak ditemukan bahwa peredaran kondom diantaranya melalui penjualan di Indomaret, Alfamart dan apotek di lakukan secara bebas. Penggunaan kondom sejatinya hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah bukan untuk pasangan yang belum sah.⁵⁶ Pada kenyataannya, penjualan alat kontrasepsi kondom tidak tergantung pada siapa yang membeli dan untuk tujuan apa. Jika kondom dijual secara bebas, kekhawatiran muncul tentang kemungkinan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah di Indonesia dari perspektif hukum agama maupun positif.

Keberadaan alat kontrasepsi jenis kondom beredar di Indonesia tentu ada aturan yang sebelumnya melegalkan jual beli alat tersebut dan memberikan acuan dasar yang menjadi tujuan di perbolehkannya alat kontrasepsi diperjual belikan secara bebas. Di indonesia regulasi yang mendukung untuk diperjualbelikannya alat kontrasepsi kondom seperti

⁵⁶ Asep Firmansyah, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, Program Studi Al Ahwalussyakhsyiyah, IAIN, Kendari, 2009).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Negara. Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 27 Ayat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Sejauh ini regulasi yang mengatur tentang peredaran dari jual beli alat kontrasepsi sudah dilegalkan sebagaimana undang-undang mengatur diatas, akan tetapi dalam hal kedudukan konsumen belum sepenuhnya diatur siapa saja yang boleh mengkonsumsi dan apa saja syarat – syarat tertentu agar seorang (konsumen) dapat memperoleh alat kontrasepsi yang diperdagangkan. Karena sering terjadi penyalahgunaan alat kontrasepsi jenis kondom ini menjadi peluang seks bebas atau seks pranikah baik usia dewasa terlebih lagi remaja dan anak dibawah umur.

Regulasi mengenai penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia masih belum tertulis secara spesifik tentang penjualan, pembelian dan peredaran kondom yang dilakukan secara bebas. Mengenai beredarnya penjualan alat kontrasepsi secara luas dan Bebas. Menjadikan dampak tersendiri bagi Masyarakat. Mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan yang lanjut usia. Hal ini memiliki dua dampak yaitu baik dan buruk. Adapun

dampak baiknya ketika konsumen pengguna alat kontrasepsi adalah orang yang diperbolehkan menggunakan secara hukum. Sedangkan buruk ketika konsumen pengguna adalah anak-anak yang belum diperbolehkan menggunakan oleh hukum.

Aturan yang ada saat ini yang mengatur tentang penjualan alat kontrasepsi seperti:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Negara. Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa: “Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdayaguna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.”
2. Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya etika, serta segi kesehatan”.

Pada kenyataannya banyak penyalahgunaan tanpa adanya pertanggungjawaban baik dari segi agama, norma bahkan kesehatan. Peraturan saat ini belum mengatur secara spesifik bagaimana kriteria konsumen dan pelaku penjualan kondom sesuai dengan tujuan peredaran maupun penjualan alat kontrasepsi kondom. Maka dari itu banyaknya penyalahgunaan serta tidak adanya pertanggungjawaban seperti yang dijelaskan pada latar belakang skripsi ini maka tidak tercapainya perlindungan hukum yang ideal bagi masyarakat sebagaimana seharusnya.

Menurut Muchsin bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵⁷ Maka seharusnya aturan tentang penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia harus diatur lebih lanjut bagaimana regulasi penjualan tersebut sesuai dengan tujuannya.

Seperti yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya bahwa di Singapura sendiri penjualan dan peredaran tembakau dan rokok itu diatur dengan ketat Dalam undang-undang *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act*⁵⁸ 1993 milik Singapura mulai dari menunjukkan kartu identitas

⁵⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

⁵⁸ Laman resmi Singapore Government Agency Website(<https://sso.agc.gov.sg/Act/TCASA1993?ViewType=Advance&Phrase=tobacco&WiAl=1>) Diakses pada tanggal 24 Februari 2024 Pukul 20:17 WIB.

hingga sanksi administratif tentang penjualan dan peredaran kepada anak dibawah umur.

Meski secara kontekstual berbeda, tetapi secara tujuan dalam pencegahan peredaran dan penjualan kepada anak dibawah umur patut untuk dicontoh oleh pemerintah Indonesia dari segi penjualan, peredaran dan pihak terkait yang bekerjasama dalam menyelesaikan dan mengawasi peredaran alat kontrasepsi kondom di Indonesia, hal ini menjadikan peredaran kondom di Indonesia lebih teratur dan terorganisir agar tidak terjadinya penjualan serta peredaran secara bebas yang menjadikan dampak Kesehatan maupun sosial yang buruk serta timbulnya perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia.

Sesuai informasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya dari antaranews,⁵⁹ maraknya kasus seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan wujud dari tidak takutnya anak-anak dalam melakukan hubungan seksual. Penyebabnya yaitu mudahnya mendapatkan alat kontrasepsi secara bebas. Dengan demikian, semakin mudah seseorang mendapatkan alat kontrasepsi maka semakin mudah pula seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa harus ditakuti akan kehamilan.

⁵⁹ Portal berita antaranews (08/08/2019) tentang Kehamilan remaja di luar nikah meningkat lebih dari 500 kasus (<https://kalsei.antaranews.com/berita/113136/kehamilan-remaja-di-luar-nikah-meningkat-lebih-dari-500-kasus>) Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 00:52 WIB.

Penulis juga meneliti bahwa dampak yang didapatkan apabila seorang anak dibawah umur 21 tahun melakukan hubungan intim dapat mendapatkan dampak yang bervariasi dan kompleks seperti :⁶⁰

1. Resiko Kehamilan Tidak Direncanakan: Berhubungan intim pada usia muda meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan, yang dapat memiliki dampak besar pada kehidupan remaja, termasuk kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan, masalah keuangan, dan beban emosional yang besar.
2. Resiko Penularan Penyakit Menular Seksual (PMS): Remaja yang aktif secara seksual memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tertular penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan lainnya. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dan bahkan berisiko mengancam jiwa.
3. Konsekuensi Emosional dan Psikologis: Berhubungan intim pada usia muda juga dapat menyebabkan konsekuensi emosional dan psikologis yang serius, termasuk perasaan bersalah, stres, depresi, dan rendahnya harga diri. Remaja mungkin belum siap secara emosional untuk menghadapi konsekuensi hubungan intim.

⁶⁰ Portal berita Republika (14/01/2023) tentang Dampak Negatif Hubungan Seksual Anak di Bawah Umur, Jangan Coba-Coba (<https://ameera.republika.co.id/berita/roh40425/dampak-negatif-hubungan-seksual-anak-di-bawah-umur-jangan-cobacoba>) Diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 13:37 WIB

4. Pembentukan Hubungan yang Tidak Sehat: Remaja yang terlibat dalam hubungan intim pada usia muda mungkin lebih rentan terhadap pembentukan hubungan yang tidak sehat, termasuk hubungan yang didasari oleh tekanan dari pasangan atau teman sebaya, daripada hubungan yang sehat dan saling menghormati.
5. Gangguan Pendidikan dan Karier: Kehamilan pada usia muda atau tanggung jawab merawat anak dapat mengganggu pendidikan dan perkembangan karier remaja. Hal ini dapat membatasi peluang masa depan dan memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.
6. Pemahaman yang Kurang tentang Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi: Remaja yang terlibat dalam hubungan intim pada usia muda mungkin kurang memahami pentingnya perlindungan terhadap PMS dan kesehatan reproduksi secara umum. Ini dapat menyebabkan perilaku berisiko lebih lanjut dan masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan.

Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memahami konsekuensi dari keputusan mereka terkait dengan hubungan intim dan untuk memiliki akses ke informasi yang akurat dan dukungan yang tepat dari orang dewasa dan profesional kesehatan. Mendidik remaja tentang hubungan sehat, kesehatan reproduksi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif dari berhubungan intim pada usia muda.

Ketika kedua orang dapat melakukan hubungan seksual tanpa ada kehamilan, maka hal ini menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi kita untuk menjaga para anak-anak dibawah umur sebagai penerus bangsa. Agar remaja tidak melakukan hubungan badan yang belum waktunya mereka lakukan.

Seperti data yang diperoleh oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat usia remaja di Indonesia sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Paling muda direntang umur 14 hingga 15 tahun tercatat sebanyak 20% sudah melakukan hubungan seksual. Lalu, diikuti dengan usia 16 hingga 17 tahun sebesar 60%. Sedangkan di umur 19 sampai 20 tahun sebanyak 20%. Hal itu diungkapkan BKKBN berdasarkan data Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2017.⁶¹

Fakta lainnya diungkapkan oleh BKKBN terletak pada pengaruh media sosial. Di lini masa terkini yang secara bersamaan menyebabkan maraknya seks bebas di kalangan remaja. Pada fenomena ini seperti halnya dalam gaya berpacaran. Dan juga masa kini, berboncengan dengan pasangan bukan suami istri menjadi hal yang lumrah. Terlebih telah terjalin komunikasi yang intens sehingga membuat perubahan besar yang menyebabkan adanya rangsangan emosional seksual. Sementara itu dari

⁶¹ Portal berita Liputan 6 (06/08/2023) tentang BKKBN: Remaja Indonesia Usia 14 Tahun Sudah Melakukan Hubungan Seks (<https://www.liputan6.com/news/read/5363012/bkkbn-remaja-indonesia-usia-14-tahun-sudah-melakukan-hubungan-seks>) Diakses pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 13:40 WIB

segi pendidikan juga menjadi penyumbang seks bebas di kalangan remaja. Sistem pendidikan di Indonesia masih belum dapat menerima pendidikan akan bahayanya seksualitas. Lalu didukung dengan gaya masyarakatnya malas membaca.

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 (dilakukan per 5 tahun) mengungkapkan, sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun.⁶² Hal ini juga selaras dengan data yang diperoleh dari hasil survei Komnas Perlindungan Anak yang menyatakan 93,8 persen dari 4.700 siswi SMP/SMA di Depok, Jawa Barat, yang mengaku pernah berhubungan seksual.⁶³ Kondisi tersebut sangat memprihatinkan untuk masa depan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu, sangat penting dilakukan pencegahan bagi pemuda agar tidak melakukan perilaku berisiko itu yang mana pemuda akan rentan terinfeksi HIV/AIDS.

⁶² Laman resmi KEMENKO PMK (1/07/2021) tentang Pemerintah Fokus Cegah Perilaku Seksual Berisiko di Kalangan Pemuda (<https://www.kemendiknas.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-di-kalangan-pemuda>) Diakses pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 14:02 WIB

⁶³ Portal berita CNN Indonesia (28/12/2020) tentang 93 Persen Siswi Depok Seks Pranikah, Komnas Soroti Pendidikan (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201228143258-20-587007/93-persen-siswi-depok-seks-pranikah-komnas-soroti-pendidikan>) Diakses pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 14:10 WIB

B. Regulasi Pengaturan Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom Yang Ideal Di Indonesia Menurut *Maslahah Mursalah*

Islam adalah agama penuh etika. Pada setiap aspek kehidupan baik *muamalah* dan *ubudiyah* syarat dengan muatan nilai moral (etika). Etika memiliki sinonim dengan akhlak atau adab. Dalam hal pemasaran, yang wajib menerapkan etika adalah semua pihak yang terlibat, baik konsumen, produsen, distributor, perusahaan dan masyarakat.⁶⁴

Dalam pembahasan ini peneliti mendampingi pandangan hukum positif dengan pandangan hukum islam terhadap pembentukan peraturan penjualan alat kontrasespsi jenis kondom. Karena penjualan jenis kondom menjadi salah satu faktor mendekati perbuatan zina hingga melakukan hubungan zina, dan ini semakin banyak dilakukan kalangan remaja atau anak di bawah umur.

Dalam hukum islam di kenal kaidah *maqasyid Syariyah*, yang memiliki 5 unsur – unsur pokok yakni :

1. Pemeliharaan Agama (*Muhafazah al-Din*)
2. Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs*)
3. Pemeliharaan Akal (*Muhafazah al'Aql*)

⁶⁴ Asep Firmansyah, “Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam)” (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, Program Studi Al- Ahwalussyakhsiyyah, IAIN, Kendari, 2009).

4. Pemeliharaan Akal (*Muhafazah al'Aql*)
5. Pemeliharaan Harta (*Muhafazah al-Mal*)

Berdasarkan dari sudut pandang *maqasyid syariyah* ada 3 hal yang menjadi kekhawatiran dan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Kekhawatiran atas pemeliharaan agama (*Muhafazah al-Din*)

Karena dengan mudah mendapat alat kontrasepsi jenis kondom, ini menjadi peluang untuk terus berzina. Dengan adanya kondom maka rasa takut hamil itu bisa di cegah sehingga berzina pun tetap dilakukan tanpa rasawa khawatir

2. Kekhawatiran atas Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs*)

Disisi lain keberadaan alat kontrasepsi Kondom menjadi pencegah kehamilan dan penularan penyakit kelamin, akan tetapi yang dimaksudkan oleh agama adalah hubungan intim yang dilakukan oleh pasangan yang halal (suami istri yang sah)

3. Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazah al-Nasl*)

Yakni dengan adanya alat kontrasepsi jenis kondom dapat memelihara keturunan dalam artian jika kehamilan dari seorang wanita setidaknya memiliki kejelasan keturunan bapak yang menjadi orang tua biologisnya.

Bisnis menurut Islam memiliki sebuah sistem pemasaran atau bisa disebut dengan etika pemasaran pada umumnya, dan tentu memiliki prinsip yang sesuai dengan Islam. Dalam Islam diperbolehkan mengikuti persaingan pasar, perkembangan pasar namun tentu harus sesuai dengan

syari'ah yang sudah ditetapkan. Di dalam pemasaran *syari'ah* dibolehkan untuk menjaga nama baik dengan pelanggan, menjaga kesan dengan pelanggan.

Menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram, apabila seorang penjual mengetahui dengan pasti bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka jual beli tersebut hukumnya haram. Jual beli seperti ini termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Misalnya seperti seseorang yang menjual anggur untuk membuat *khamr*, menjual senjata untuk membunuh seorang muslim tanpa ada sebab, menjual senjata kepada perampok, para pemberontak dan kepada pelaku kerusakan. Begitu juga menjual barang kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah SWT, maka pembeli seperti ini tidak boleh dilayani.

Indomaret, Alfamart, Dan Apotek tidak menjual barang-barang yang diharamkan, akan tetapi menjual barang yang berpotensi digunakan oleh pembelinya untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah alat kontrasepsi kondom yang dijual oleh toko-toko tersebut. Penelitian penulis sebenarnya terfokus dalam hal ini, karena penulis sangat prihatin melihat banyaknya pembeli kondom itu yang belum menikah atau bahkan berada dibawah umur.

Toko-toko tersebut tidak menerapkan sistem penjualan kondom hanya untuk yang sudah menikah, bahkan memperbolehkan siapapun membeli kondom tanpa melihat latar belakang konsumen tersebut, apakah konsumen sudah menikah atau belum ataupun sudah cukup atau belum.

Pemasaran alat kontrasepsi kondom di minimarket Seperti yang telah diketahui oleh kalangan masyarakat yang mengunjungi ataupun berbelanja di minimarket yang serupa pada umumnya, bahwa salah satu alat kontrasepsi yang berupa kondom tersebut dijual belikan dan juga diletakkan secara terang-terangan di depan kasir bahkan dijadikan satu rak dengan makanan ringan sejenis cuncky bar, silver queen, permen atau sejenis lainnya. Yang mana makanan tersebut sering kali dijangkau dan diperhatikan oleh anak-anak terkhusus remaja yang masih di bawah 17 tahun.

Apabila yang membeli kondom itu adalah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah, kemungkinan besar kondom itu sendiri kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. Akan tetapi bila yang membeli kondom itu sendiri adalah kalangan remaja atau anak-anak yang masih di bawah umur dan belum menikah, maka kemungkinan besar kondom itu sendiri akan disalahgunakan. Tentu hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan bagi orang tua dan merupakan salah satu perbuatan yang dapat merugikan serta meresahkan bagi kalangan masyarakat pada umumnya.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu wawasan keilmuan dalam hal pemasaran alat kontrasepsi kondom secara bebas yang terjadi di Minimarket tidak terdapat penindakan yang tegas dari pihak Minimarket ataupun pemerintah itu sendiri. Dan tak menutup kemungkinan di Alfamart, Indomaret atau di toko-toko kecil lainnya akan terjadi hal-hal serupa yang telah terpapar dalam skripsi ini.

Dalam pembelian dan peredaran alat kontrasepsi kondom secara bebas dan mudah di Indonesia yang menyebabkan salah satu dampaknya menjadi mudahnya akses dalam melakukan perzinahan, maka ini tentu di dilarang dalam hukum islam dalam melakukan perzinahan seperti yang dijelaskan di dalam *Al-Qur'an* surat Al-isra' ayat 32 dan An-nur ayat 2:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.* (Q.S Al-isra' :32)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.* (Q.S An-nur : 2)

Pemasaran alat kontrasepsi kondom secara bebas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Minimarket menjadi suatu keresahan karena terdapat kejanggalan yang belum menemukan titik kejelasan terhadap praktik jual beli kondom secara bebas ini apakah diperbolehkan atau tidak oleh Syariat Islam. Yang menjadi permasalahan dalam praktik jual beli ini adalah barang yang diperjual belikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbuatan yang melanggar Syariat Islam apabila diperjual belikan secara bebas tanpa adanya batasan-batasan tertentu untuk pembeli barang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Maka masalah ini dapat ditinjau dengan menggunakan metode *Maslahah Mursalah*.

Dalam pembahasan kali ini, penulis akan mencoba memfokuskan pembahasan guna dapat menyentuh kasus yang diangkat, Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *Al-Maslahah Al- Mursalah* sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan, pemenuhan keperluan, dan perlindungan kepentingan, serta mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, juga harus selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya dan juga tidak ada pula petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Dalam kasus alat kontrasepsi Kondom dalam perspekti *Maslahah Mursalah* hukumnya adalah diperbolehkan. Dengan ketentuan bahwa alat kontrasepsi digunakan oleh orang yang belum berhak/legal menggunakannya. Ketika pengguna adalah orang yang legal secara Hukum maka hukumnya boleh. menjual kepada yang belum berhak maka akan berdampak semakin tingginya nilai tidak keperawan dan keperjakaan seorang remaja diakibatkan hubungan seks. Meskipun tidak hamil, tapi menurut penulis ini adalah suatu keadaan yang sangat merugikan. Baik bagi remaja, orang tua, dan kehidupan sosial. Sebab perjaka dan perawan merupakan hal yang sensitif dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebab berhubungan badan tidak dalam ikatan perkawinan dilarang dalam hukum Islam, dan berpengaruh terhadap perlindungan anak terhadap alat kontrasepsi secara bebas di mini market.

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin dr. Dewi Inong Irana meminta pemerintah melakukan evaluasi penjualan alat kontrasepsi di minimarket. "Salah satu permasalahan yang diangkat adalah seks bebas, Kondom yang dijual bebas di minimarket dan supermarket disinyalir menjadi penyebab tingginya angka seks bebas di masyarakat." "Kondom tidak bisa mencegah penularan HIV-AIDS tapi justru menjadi sarana untuk melegalkan seks bebas di kalangan masyarakat," katanya. Sebaiknya kondom hanya dijual di apotek, dan yang membeli sudah ber-KTP dan menikah," sarannya.⁶⁵ Dokter

⁶⁵ Portal berita PKS (31/07/2022) tentang Di FGD PKS, Dokter ini Minta Evaluasi Penjualan Alat Kontrasepsi di Minimarket (<https://pks.id/content/di-fgd-pks-dokter-ini-minta-evaluasi-penjualan-alat-kontrasepsi-di-minimarket>) Diakses pada tanggal 29 Februari 2024 Pukul 11:53 WIB

Inong menjelaskan, menurut data, saat ini angka pengidap penyakit kelamin akibat seks bebas lebih tinggi dari pengguna narkoba. Dan kondom menjadi salah satu penyumbang perilaku seks bebas. Karena itu, perlu ada peran dari pemangku kebijakan untuk mencegah seks bebas berkembang di masyarakat.

Seharusnya pemerintah Indonesia dapat mencontoh kebijakan pemerintah Singapura dalam menangani kasus transaksi jual-beli dan penggunaan tembakau atau rokok yang Dimana pemerintah Singapura sangat tegas membatasi pembelian dan penjualan rokok hanya untuk usia diatas 21 tahun saja.

Pemerintah Singapura menerapkan sistem yang ketat untuk memastikan bahwa hanya orang yang berusia di atas 21 tahun yang dapat membeli rokok. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya diambil untuk memeriksa usia pembeli.⁶⁶

1. Kartu Identitas : Di Singapura, warga harus memiliki Kartu Identitas Nasional (*National Identity Card* - NRIC). Penjual rokok biasanya meminta pembeli untuk menunjukkan NRIC mereka sebagai bukti usia sebelum menjual rokok.

⁶⁶ Laman resmi Singapore Government Agency Website(<https://sso.agc.gov.sg/Act/TCASA1993?ViewType=Advance&Phrase=tobacco&WiA=1>) Diakses pada tanggal 24 Februari 2024 Pukul 20:17 WIB.

2. Mesin Pemeriksa Umur (*Age Verification Machines*) : Beberapa toko rokok dilengkapi dengan mesin pemeriksa umur otomatis. Pembeli harus memasukkan NRIC mereka ke mesin ini, yang kemudian memverifikasi usia pembeli sebelum mereka dapat membeli rokok.
3. Penegakan Hukum : Pemerintah Singapura juga memiliki hukum yang ketat terkait dengan penjualan rokok kepada orang di bawah usia legal. Toko-toko yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi yang serius, termasuk denda dan penutupan usaha.
4. Edukasi Masyarakat : Pemerintah juga melakukan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok dan pentingnya mematuhi batas usia untuk membeli rokok. Ini dapat dilakukan melalui kampanye media, program sekolah, dan inisiatif lainnya.

Dengan menggabungkan berbagai langkah ini, pemerintah Singapura berusaha untuk mengontrol penjualan rokok kepada orang di bawah usia legal dan memastikan bahwa pembeli yang membeli rokok adalah mereka yang memenuhi syarat usia.

Dalam undang-undang *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act*⁶⁷ 1993 milik Singapura sangat dijelaskan secara terperinci tentang aturan bagi pembeli, pengguna, pemilik, penjual, maupun pemasok produk

⁶⁷ Laman resmi Singapore Government Agency Website(<https://sso.agc.gov.sg/Act/TCASA1993?ViewType=Advance&Phrase=tobacco&WiA=1>) Diakses pada tanggal 24 Februari 2024 Pukul 20:17 WIB.

tembakau, dan orang yang terbukti memberikan produk tembakau kepada seseorang berusia kurang dari 21 tahun akan dikenai hukuman denda maksimum SGD500 untuk pelanggaran pertama dan SGD1.000 untuk pelanggaran berikutnya. Pembeli yang berusia dibawah 21 tahun akan beroleh denda maksimum SGD2.500 untuk pelanggaran pertama dan SGD5.000 untuk pelanggaran berikutnya. Begitu pula, perokok di bawah usia itu, atau pemilik produk tembakau, dapat dikenakan hukuman denda hingga SGD300.

Seperti yang tertera Dalam undang-undang *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act*⁶⁸ 1993 milik Singapura, penjualan rokok di Singapura juga diawasi oleh beberapa badan pemerintahan dan lembaga terkait seperti : Badan Pengawasan Rokok dan Minuman Beralkohol (*Tobacco Control Unit*), Kementerian Kesehatan (*Ministry of Health - MOH*), Pihak Penegak Hukum, dan Departemen Perdagangan dan Industri (*Department of Trade and Industry*). Semua badan tersebut bekerja sama untuk mengawasi penjualan rokok di Singapura dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku guna mengendalikan konsumsi tembakau dan melindungi kesehatan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa meski secara kontekstual berbeda, dalam prespektif *Maslahah Mursalah* maka secara tujuan dalam pencegahan

⁶⁸ Laman resmi Singapore Government Agency Website(<https://sso.agc.gov.sg/Act/TCASA1993?ViewType=Advance&Phrase=tobacco&WiA=1>) Diakses pada tanggal 24 Februari 2024 Pukul 20:17 WIB.

peredaran dan penjualan kepada anak dibawah umur patut untuk dicontoh oleh pemerintah Indonesia dari segi penjualan,peredaran dan pihak terkait yang bekerjasama dalam menyelesaikan dan mengawasi peredaran alat kontrasepsi kondom di Indonesia, hal ini menjadikan peredaran kondom di Indonesia lebih teratur dan terorganisir agar tidak terjadinya penjualan serta peredaran secara bebas yang menjadikan dampak Kesehatan maupun sosial yang buruk terhadap Masyarakat Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia perspektif *Maslahah Mursalah* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Sebenarnya penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia sudah diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah seperti Pasal 27 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan beberapa peraturan maupun undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya, akan tetapi berdasarkan kajian pada penelitian ini, peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara rinci bagaimana kriteria konsumen dalam hal pembelian alat kontrasepsi kondom di Indonesia.
2. Pada penelitian ini berdasarkan pada pandangan *Maslahah Mursalah* dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas mengenai kriteria konsumen dalam pembelian alat kontrasepsi kondom sehingga hal ini dapat menyebabkan dampak yang buruk terutama pada remaja maupun anak-anak dibawah umur, maka pada penelitian ini berdasarkan pandangan tersebut seharusnya di Indonesia harus memiliki peraturan

yang jelas mengenai mengenai kriteria konsumen dalam pembelian alat kontrasepsi kondom, dan pihak pemerintah maupun swasta bekerja sama dalam jual beli maupun peredaran kondom di Indonesia agar tidak terjadinya dampak yang buruk bagi Masyarakat Indonesia.

B. Saran

Berpijak dari hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disarankan kepada semua elemen/ pihak yang bersangkutan paut dengan jenis kegiatan transaksi jual beli alat kontrasepsi kondom ini dan menjadikan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli kondom, bahwa :

1. Pemerintah Indonesia seharusnya mencontoh kebijakan pemerintah Singapura dalam menangani penjualan serta peredaran tembakau di Singapura dan dalam pencegahan peredaran dan penjualan kepada anak dibawah umur, meskipun secara konseptual berbeda tetapi maksud dan tujuan kebijakannya bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya keterlibatan anak dibawah umur dalam penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia.
2. Semua badan pemerintahan maupun swasta bekerja sama untuk mengawasi penjualan dan peredaran alat kontrasepsi kondom di Indonesia seperti yang dilakukan badan pemerintahan serta swasta di Singapura dalam mengawasi penjualan produk tembakau dan rokok dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku guna

mengendalikan peranan alat kontrasepsi kondom terhadap orang yang belum sah secara hukum dan melindungi kesehatan masyarakat.

3. kepada peneliti selanjutnya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif serta menyempurnakan perihal yang kurang dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Skripsi/Jurnal

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- al-Qardhawi Yusuf, “*Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawaan Budiutomo, Aumur Rofiq Shalih Tamhid*”, cet 1 (Jakarta: Robbani Press, 1977)
- Asep Firmansyah, “Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam)” (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, Program Studi Al Ahwalussyakhsyiyah, IAIN, Kendari, 2009).
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984)
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2000)
- fadlan Nur, 'Kebebasan Jual-Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan *Sadd al-Dzari'ah*' (Malang : Universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)
- Handayani. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.)
- Hartanto, Hanafi. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. (Jakarta : Sinar Harapan, 2010)
- Hidayatullah Syarif, *Maslahah Mursalah Menurut Al- Ghazali*, Vol. 2, No. 1, (Jakarta:Februari 2018)
- Munawar Kholil, “Kembali Kepada *al-Quran dan as-Sunnah*”, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)

- Mukhsin Nyak Umar, “Al-mashlahah Al-mursalah”. (Banda Aceh: Turats, 2017)
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003),
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *IAD-ISD-IBD* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011)
- Zahrah Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005)
- widjaya Rachmad Adi, Idris Muh., dan Maguni Wahyudin “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kimia Farma Wua Wua).” (Kendari: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2015)
- Taufiqurrahman, “Analisis jual-beli kondom dalam prespektif *saad al-dzari’ah imam syafi’i* dan prespektif dari *fiqh muamalah* (studi kasus di Alfamart desa Kedawung Kidul Kec. Patrang Kab. Jember)”. (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)
- Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Sumitro Warkum, “*Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*” (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005)
- Yuslem Nawir, “Kitab Induk Usul Fikih”. (Bandung: Citapustaka Media, 2007)
- Nur Rofifah dan Imam Nahe’i, “Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam” (Jakarta: Komnas Ham, 2016)
- Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973)
- Syarifuddin Amir, “Ushul fiqh jilid 2”. (Jakarta: Kencana, 2011)
- Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)
- Uman Chaerul, *Ushul fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Malang: UIN Press, 2022)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Prawirohardjo, Sarwono.. *Ilmu Kebidanan*. Cetakan Keempat. (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005)

Sarsanto. *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*. (Jakarta: EGC. 2007)

Uliyah, Musrifatul.. *Keterampilan Dasar Peraktik Klinik Untuk Kebidanan*. (Jakarta : Salemba Medika, 2010)

Internet

Adiatma, <https://beritajatim.com/peristiwa/penjualan-kondom-meningkat-saat-valentine-di-tretes-pasuruan/> Diakses pada tanggal 29 oktober 2023 pukul 11:15 WIB.

Irma, <https://www.redaksi8.com/jelang-pergantian-tahun-baru-permintaan-kondom-meningkat/> Diakses pada tanggal 23 oktober 2023 pukul 12:00 WIB.

kbbi, <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 29 oktober 2023 pukul 14:50 WIB.

Ahmadaziez, <http://alfauzi.blogspot.co.id/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html> Diakses pada tanggal 30 oktober pukul 22.36 WIB.

Liputan 6, (<https://www.liputan6.com/health/read/415948/pemerintah-perlu-buat-regulasi-peredaran-kondom>) Di akses pada tanggal 7 desember 2023 Pukul 21:35 WIB.

Liputan 6, (<https://www.liputan6.com/news/read/5363012/bkkbn-remaja-indonesia-usia-14-tahun-sudah-melakukan-hubungan-seks>) Diakses pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 13:40 WIB.

KEMENKO PMK, (<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-di-kalangan-pemuda>) Diakses pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 14:02 WIB.

CNN Indonesia, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201228143258-20-587007/93-persen-siswi-depok-seks-pranikah-komnas-soroti-pendidikan>) Diakses pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 14:10 WIB.

Portal berita PKS, (<https://pks.id/content/di-fgd-pks-dokter-ini-minta-evaluasi-penjualan-alat-kontrasepsi-di-minimarket>) Diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.53 WIB.

Laman resmi Singapore Government Agency Website (https://sso.agc.gov.sg/Act/TCASA1993?ViewType=Advance&Phrase=to_bacco&WiAl=1) Diakses pada tanggal 24 Februari 2024 Pukul 20:17 WIB.

Antarnews, (<https://kalsel.antaranews.com/berita/113136/kehamilan-remaja-di-luar-nikah-meningkat-lebih-dari-500-kasus>) Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 00:52 WIB.

Republika, (14/01/2023) tentang Dampak Negatif Hubungan Seksual Anak di Bawah Umur, Jangan Coba-Coba (<https://ameera.republika.co.id/berita/roh40425/dampak-negatif-hubungan-seksual-anak-di-bawah-umur-jangan-cobacoba>) Diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 13:37 WIB

Peraturan Dan Perundang-undangan

Pasal 27 Ayat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Muhammad Zikri Adam
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Tempat Tanggal Lahir	Jambi, 20 Februari 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jln, kembang turi III , RT .3/RW. 4 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang
Alamat Di Rumah	Jln. Bunga raya 03 RT. 8/RW. 00 Kel. Murni Kec. Danau Sipin Kota Jambi
Nomor Handphone	088276446790
Email	Zikrimuhmmad93@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Mutiara Hati Kota Jambi	Tahun 2006-2007
SDIT Nurul Ilmi Kota Jambi	Tahun 2007-2013
Pondok Modern Darussalam Gontor	Tahun 2013-2019
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024